



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG  
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG PERSEDIAAN BERUPA 1 (SATU) EKOR  
SAPI JANTAN DAN 1 (SATU) EKOR SAPI BETINA PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN  
DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang persediaan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Persediaan berupa 1 (satu) Ekor Sapi Jantan dan 1 (satu) Ekor Sapi Betina pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG PERSEDIAAN BERUPA 1 (SATU) EKOR SAPI JANTAN DAN 1 (SATU) EKOR SAPI BETINA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Harga limit/terendah barang persediaan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG  
PERSEDIAAN BERUPA 1 (SATU) EKOR SAPI  
JANTAN DAN 1 (SATU) EKOR SAPI BETINA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN BANTUL YANG  
AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

DATA BARANG PERSEDIAAN BERUPA SAPI

NO	URAIAN	JENIS	JENIS KELAMIN	JUMLAH	SATUAN	HPS/SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sapi	Peranakan Ongole	jantan	1	ekor	17.472.000	17.472.000
2	Sapi	Peranakan Ongole	betina	1	ekor	8.000.000	8.000.000
							25.472.000
		Pembulatan					25.480.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG PERSEDIAAN  
BERUPA 1 (SATU) EKOR SAPI JANTAN DAN 1 (SATU)  
EKOR SAPI BETINA PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL YANG  
AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN  
2023

DATA BARANG PERSEDIAAN BERUPA SAPI

No	Uraian	Jenis	jenis Kelamin	jumlah	satuan	HPS/satuan	jumlah
1	Sapi	Peranakan Ongole	jantan	1	ekor	17,472,000	17,472,000
2	Sapi	Peranakan Ongole	betina	1	ekor	8,000,000	8,000,000
							25,472,000
		Pembulatan					25,480,000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH